BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan Data Pribadi Menurut *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) diatur secara rinci dan jelas dalam setiap pasal dalam EU GDPR salah satunya pengaturan tentang hak-hak pemilik data pribadi dapat dilihat pada *Chapter* III EU GDPR yakni hak subjek data untuk transparansi informasi dalam hal pemrosesan data pribadinya, hak mengakses informasi terhadap tujuan pengumpulan data pribadinya, hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk menolak pemrosesan data pribadinya dan hak untuk membatasi pemrosesan data pribadinya. Sedangkan prinsip pengaturan perlindungan data pribadi yang diatur didalam EU GDPR sebagai berikut:

    a) Data pribadi harus diproses sesuai hukum, adil dan transparan
    b) Diperoleh sesuai dengan tujuan penggunaannya, jelas, spesifik kecuali untuk kepentingan *public, science* dan riset
    c) Relevan dan terbatas sesuai dengan tujuan penggunaannya
    d) Terjamin keakuratannya
    e) Dibatasi penyimpanannya
    f) Terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya

    Begitu juga dengan pengaturan terhadap ganti rugi dan pertanggung jawaban serta sanksi terdapat dalam *Chapter* VIII EU GDPR yang menyatakan bahwa pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada

pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran.

2. Perlindungan Data Pribadi secara internasional diatur melalui prinsip perlindungan data yang termuat dalam *Organization for Economic Co-Operaration and Development* yang menjadi acuan dan pedoman Negara-Negara di Dunia dalam merumuskan regulasi perlindungan data pribadi untuk Negaranya, di Indonesia implementasi perlindungan data pribadi sudah dilakukan pemerintah, namun pengaturannya masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan dijadikan regulasi perlindungan data untuk menjaga kedaulatan negara, dimana peraturan ini mengatur tantang penggunaan internet yang berkaitan dengan pengolahan data ataupun transfer data menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu dinas terkait yang melakukan pemrosesan data pribadi di Indonesia hanya bisa melakukan sosialisasi tentang pentingnya data pribadi kepada masyarkat dan melakukan kampanye agar masyarakat lebih bijak dalam berselancar dan menggunakan jaringan internet agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terus dilakukan dan galakan oleh pihak-pihak terkait hingga Undang- undang perlindungan data pribadi disahkan menjadi regulasi perlindungn data di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2. Pemerintah diharapkan dapat membentuk otoritas atau Lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.
3. Kepedulian masyarakat terhadap pentingnya untuk melindungi dan menjaga data pribadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta berhati-hati dalam berselancar dan menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika,Jakarta.

E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.

European Union, 2014, *Handbook on European data protection law*, Publications Office of the European Union, Belgia.

Lamber paul, 2017, *Understanding the new European data protection rules*, CRC Press, Boca Raton.

Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi hukum telematika*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Philip N. Howard, 2015, *Pax Technica: How the Internet of Things May Lock Us Up or Set Us Free*, Yale University Press.

Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta.

Voigt, Paul & Bussche, Axel von dem ,2017, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR), A Practical Guide*, Springer International Publishing AG, Switzerland.

B. Peraturan Perundang-undangan

EU GDPR

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang–Undang Nomor. 24 Tahun 2013.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

Anggi Amanda,2020, Analisis Kebocoran Data Pengguna Tokopedia dari Sudut Pandang Etika Bisnis,12 November 2021. KUMPARAN

Dewi, Sinta (2016). *"Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia"*. *Yustisia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Nomor 5 Maret 2016.

Dorraji, Seyed Ebrahim, Barcys, Mantas, 2014, *Privacy in Digital Age, Dead or Alive?! Regarding the New EU Data Protection Regulations, Social,* Mykolas Romeris University.

https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan -data-pribadi/ diakses tanggal 14 Juni 2022, pukul 15:35.

Kementrian keuangan 2020, *Keamanan Informasi, Sudah Saatnya Kita Peduli*,15 Oktober 2021 www.djkn.kemenkeu.go.id.

Niffari, Hanifan, 2020, *"PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain"*. Jurnal Hukum dan Bisnis, Volume VI Nomor 1 Juni 2020.

Ozora Antari,2021, *Phising; Pengertian, Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya,* diakses tanggal 2 desember 2021 pukul 21:00 WIB https://www.jojonomic.com/blog/*phising.*

Pebrianto, Fajar 2021, *Investigasi Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Libatkan Polri, Kemenhan, hingga BIN*,15 Oktober 2021 TEMPO.CO.

Ranah Research, 2020, *Metode Penelitian dan Jenis-jenis Penelitian,* https://ranahresearch.com, diakses pada 21 Januari 2022.

Suara.com, 2021, *apa itu implementasi tujuan dan contoh penerapannya*,https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 07.00